



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 560/49/KEPT-DTKP/2023

T E N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

- Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Republik Indonesia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
 11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD;
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh;
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
2. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

1. Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2012-2017;
2. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas;
3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6


Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH



VENIDA FATWA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk PJ Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Inspektorat Kota Payakumbuh
3. Arsip


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 Nomor : 560/ 49/KEPT-DTKP/2023
 Tanggal : 16 Maret 2023
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan
 Perindustrian Kota Payakumbuh

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja Tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th n - Nilai Produksi Th n-1 di bagi Nilai Produksi Th n-1 kali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
 KOTA PAYAKUMBUH



NIDA FATWA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670601 198809 2 001